



PUTUSAN

No. 16/Pid.B/2011/PN.PTSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ASMARA HADI Bin HANAFIAH**; -----
Tempat Lahir Putussibau; -----
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/22 November 1991; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Desa Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan:

- Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Februari 2011; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 13 Februari 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011; -----
- Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011; -----

Terdakwa dalam persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;---
Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor: B- 275/Q.1.16/Ep.1/03/2011 tertanggal 1 Maret 2011; - -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 16/Pen.Pid/2011/PN. PTSB 1 Maret 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 16/Pid.B/2011/PN. PTSB; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/Pen.Pid/2011/PN. PTSB tertanggal 1 Maret 2011 tentang penetapan hari sidang; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor: REG. PERK: PDM-16/ PTSB/ 02/ 2011 tertanggal 22 Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMARA HADI Bin HANAFIAH bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia N 95 8 GB warna hitam; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 1208 warna hitam; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 3100 warna biru; -----
 - 1 (satu) unit HP merk K-Toutch V 310 warna hitam; -----
 - 1 (satu) kalung emas berat 5, 530 gram; -----
 - 1 (satu) kalung emas berat 5, 060 gram; -----
 - 1 (satu) kalung emas berat 2, 510 gram; -----
 - 1 (satu) kalung emas imitasi; -----
 - 2 (dua) buah cincin imitasi; -----
 - 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 1, 290 gram; -----
 - 1 (satu) buah cincin emas berat 1,580 gram; -----
 - 1 (satu) buah alat pengecas HP K-Toutch; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SUNANG anak dari RUBA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NOMOR REG.PERK : PDM - 16/ PTSB/02/2011 tertanggal 28 Februari 2011 yang bunyinya sebagai berikut:-----

Bahwa Terdakwa ASMARA HADI Bin HANAFIAH bsrsama dengan saksi LUNTAP Anak Dari INGKIL (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi YANUARIUS ASUN Anak dari AGUSTINUS (dilekukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2001 sekira pukul 04.00 WIB bertempat Dusun Seke atau I, Desa Tua Abang Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya di suatu

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara bersama-sama telah mengambil sesuatu barang milik saksi korban Sunang berupa: 1 (satu) buah HP merk Nakia N 95 8 GB warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1208 warna hitam 1 (satu) buah HP merk Nokia 3100 warna biru, 1 (satu) buah HP merk K-Touch V 310 warna biru, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,530 gram, 1 (satu) buah kalang emas dengan berat 5,060 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,510 grm, 1 (satu) buah kalung imitasi, 2 (dua) buah eincin imitasi, 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 1,290 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,580 gram, 1 (satu) buah pengecas HP merk K-Touch, yung seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu fidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, ilakukan oleh dua orang atau lehih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sunpai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, mernotong atau memanjatatau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Berawal ketika Terdakwa, saksi LUNTAP Anak Dari INGKIL (dilakukan penuntutan terpisah) ssdang ngumpul-ngumpul dirumah saksi YANUARIUS ASUN Anak Dari AGUSTINUS (dilakukan penuntutan terpisah) sambil minum-minum minuman keras yang mana sebelumnya Terdakwa, saksi LUNTAP Anak Dari INGKIL (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi YANUARIUS ASUN Anak Dari AGUSTINUS (dilakukan penuntutan terpisah) sudah minum diberbagai tempat kemudian saksi YANUARIUS ASUN Anak Dari AGUSTINUS (dilakukan penuntutan terpisah) berkata kepada Terdakwa "*As coba kamu ngambil barang kerumah pak Sunang*" yang mana rumah saksi korban berada didepan rumah saksi YANUARIUS ASUN Anak Dari AGUSTINUS (dilakukan penuntutan terpisah), atas perkataan tersebut Terdakwa pergi menuju rumah saksi korban bersama dengan saksi LUNTAP Anak Dari INGKIL (dilakukan penuntutan terpisah), yang mana sebelumnya sudah ada pembagian tugas antara lain: untuk Terdakwa bertugas masuk kedalam rumah, saksi LUNTAP Anak Dari INGKIL (dilakukan penuntutan terpisah) berjaga-jaga di luar dan memberitahu apabila ada orang yang datang sedangkan saksi YANUARIUS ASUN Anak Dari AGUSTINUS (dilakukan penuntutan terpisah) berjaga-jaga dari teras rumahnya; -----

Selanjutnya Terdakwa menuju belakang rumah dan langsung masuk melalui ventilasi rumah yang mana sebelumnya Terdakwa sudah merusak dengan cara ditarik/dibongkar, setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) buah HP merk Nakia N 95 8 GB warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1208 warna hitam 1 (satu) buah HP merk Nokia 3100 warna biru, 1 (satu) buah HP merk K-Touch V 310 warna biru, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,530 gram, 1 (satu) buah kalang emas dengan berat 5,060 gram, 1 (satu) buah



kalung emas dengan berat 2,510 grm, 1 (satu) buah kalung imitasi, 2 (dua) buah cincin imitasi, 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 1,290 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,580 gram, 1 (satu) buah pengecas HP merk K-Touch, dan kemudian keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban; -----

Keesokan hari Terdakwa bermaksud menjual hasil curiannya namun Terdakwa sudah tertangkap oleh pemiliknya kemudian Terdakwa, saksi LUNTAP Anak Dari INGKIL (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi YANUARIUS ASUN Anak Dari AGUSTINUS (dilakukan penuntutan terpisah) dibawa ke Polsek Semitau beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut. Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tanggal 08 Maret 2011 tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak keberatan mengenai waktu dan tempat kejadian dan Terdakwa tidak akan mengajukan sanggahan/ Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SUNANG anak dari RUBA**;

- Bahwa saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan penyidik TIBI ENDROVIKO tertanggal 25 Januari 2011; -----
- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang di rumah saksi di Dusun Sekedau Desa Tua' Abang, Kec. Semitau, kab. Kapuas hulu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 04. 00 WIB; -----
- Bahwa pada hari kejadian tersebut di dalam Rumah saksi barang yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merk Nakia N 95 8 GB warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1208 warna hitam 1 (satu) buah HP merk Nokia 3100 warna biru, 1 (satu) buah HP merk K-Touch V 310 warna biru, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,530 gram, 1 (satu) buah kalang emas dengan berat 5,060 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,510 grm, 1 (satu) buah kalung imitasi, 2 (dua) buah cincin imitasi, 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 1,290 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,580 gram, 1 (satu) buah pengecas HP merk K-Touch; -
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut, namun sekitar pukul 04.00 WIB saksi mendengar anak saksi bernama Novi berteriak dari dalam kamarnya meminta tolong kemudian berlari ke kamar saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah; -----



- Bahwa mendengar hal tersebut lalu saksi keluar dari kamar dan melihat keadaan dalam rumah dan ketika sampai di dapur saksi melihat pentilasi dapur telah terbuka dan pintu dapur juga telah terbuka setelah itu saksi mengecek brang-barang yang hilang di dalam rumah saksi; -----
 - Bahwa setelah mengecek barang di meja TV ternyata 4 (empat) buah HP telah hilang, di dalam kamar saksi sejumlah perhiasan telah hilang dan di laci meja warung uang sebanyak 500.000 (lima ratus ribu rupiah) telah hilang juga; -----
 - Bahwa pagi harinya saksi menitipkan pesan kepada counter-counter Handphone di sekitar Desa apabila ada orang yang akan jual HP yang mirip dengan HP milik saksi yang telah hilang agar ditahan dulu dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Semitau supaya diusut tuntas oleh Polisi; -
 - Bahwa tidak pernah ada orang yang minta ijin kepada saksi untuk masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang-barang dan uang didalam rumah saksi; -----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut ditaksir kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah); -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi **YOHANES ANEB anak dari SUNANG;**

- Bahwa saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan penyidik TIBI ENDROVIKO tertanggal 25 Januari 2011; -----
- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan orang tua saksi telah kehilangan barang di rumahnya di Dusun Sekedau Desa Tua' Abang, Kec. Semitau, kab. Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 04. 00 WIB; -----
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 06.30 WIB dari ibu saksi satang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa semalam rumah orang tua saksi telah dimasuki orang yang tidak dikenal dan beberapa barang dalam rumah telah hilang; --
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil barang-barang milik orang saksi tersebut, namun menurut cerita adik saksi bernama Novi sekitar pukul 04.00 WIB ia berteriak dari dalam kamarnya meminta tolong kemudian berlari ke kamar orang tua saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah; -----
- Bahwa mendengar hal tersebut lalu orang tua saksi keluar dari kamar dan melihat keadaan dalam rumah dan ketika sampai di dapur orang tua saksi melihat pentilasi dapur telah terbuka dan pintu dapur juga telah terbuka setelah itu orang tua saksi mengecek brang-barang yang hilang di dalam rumah orang tua saksi; -----



- Bahwa setelah mengecek barang didalam rumah ternyata barang yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk Nakia N 95 8 GB warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1208 warna hitam 1 (satu) buah HP merk Nokia 3100 warna biru, 1 (satu) buah HP merk K-Touch V 310 warna biru, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,530 gram, 1 (satu) buah kalang emas dengan berat 5,060 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,510 grm, 1 (satu) buah kalung imitasi, 2 (dua) buah eincin imitasi, 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 1,290 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,580 gram, 1 (satu) buah pengecas HP merk K-Touch, dan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pagi harinya saksi dan orang tua saksi menitipkan pesan kepada counter-counter Handphone di sekitar Desa apabila ada orang yang akan jual HP yang mirip dengan HP milik orang tua saksi yang telah hilang agar ditahan dulu dan dan dikabarkan kepada orang tua saksi dan orang tua saksi juga melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Semitau supaya diusut tuntas oleh Polisi; -----
- Bahwa tidak pernah ada orang yang minta ijin kepada saksi maupun orang tua saksi untuk masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang-barang dan uang didalam rumah saksi; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi **YANUARIUS ASUN anak dari AGUSTINUS;**

- Bahwa pada pokoknya saksi memberikan keterangan bersesuaian dengan keterangan yang telah disampaikan di depan Penyidik TIBI ENDROVIKO tertanggal 25 Januari 2011; -----
- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan saksi Sunang telah kehilangan barang di rumahnya di Dusun Sekedau Desa Tua' Abang, Kec. Semitau, kab. Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 04. 00 WIB; -----
- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah mengambil barang didalam rumah saksi Sunang adalah Terdakwa, karena pada malam itu saksi ada menyuruh Terdakwa mengambil barang di dalam rumah saksi Sunang; -----
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Terdakwa, saksi LUNTAP dan saksi sedang ngumpul-ngumpul dirumah saksi sambil minum minuman keras yang mana sebelumnya Terdakwa, saksi LUNTAP dan saksi sudah minum minuman keras diberbagai tempat kemudian karena minuman telah habis saksi berkata kepada Terdakwa "*As coba kamu ngambil barang kerumah pak Sunang*", atas perkataan saksi tersebut Terdakwa pergi menuju rumah saksi Sunang bersama dengan saksi LUNTAP, yang mana sebelumnya sudah ada pembagian tugas antara lain: untuk Terdakwa bertugas masuk



kedalam rumah, saksi LUNTAP berjaga-jaga di luar dan memberitahu apabila ada orang yang datang sedangkan saksi berjaga-jaga dari teras rumah saksi; -----

- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Luntap pergi kerumah saksi Sunang, saksi langsung masuk rumah dan tidur di dalam kamar, sehingga tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sunang dan mengambil barang didalam rumah tersebut; -----
- Bahwa saksi baru bertemu dengan Terdakwa dan sdr Rumpang keesokan harinya mengajak saksi minum tidak lama kemudian saksi Luntap datang sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan saksi Luntap minta antar kepada saksi ke Dusun Bian, Desa Tua Abang menggunakan sepeda Motor milik saksi dan di perjalanan Terdakwa dan saksi Luntap memberitahukan saksi bahwa mereka telah berhasil mengambil 4 (empat) buah HP milik saksi Sunang. setelah mengantar Terdakwa dan saksi Luntap saksi Pulang ke Tekalong, Dusun Sekedau; -----
- Bahwa Terdakwa dan saksi Luntap tidak ada memberitahukan kepada saksi mereka telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,530 gram, 1 (satu) buah kalang emas dengan berat 5,060 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,510 grm, 1 (satu) buah kalung imitasi, 2 (dua) buah cincin imitasi, 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 1,290 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,580 gram, 1 (satu) buah pengecas HP merk K-Touch, dan uang tetapi tidak dikatakan sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak tahu barang-barang tersebut disimpan dimana oleh Terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 saksi dijemput oleh Polisi dibawa ke kantor Polsek Semitau ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi **LUNTAP anak dari INGKIL**;

- Bahwa pada pokoknya saksi memberikan keterangan bersesuaian dengan keterangan yang telah disampaikan di depan Penyidik TIBI ENDROVIKO tertanggal 25 Januari 2011; -----
- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan saksi Sunang telah kehilangan barang di rumahnya di Dusun Sekedau Desa Tua' Abang, Kec. Semitau, kab. Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 04. 00 WIB; -----
- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah mengambil barang didalam rumah saksi Sunang adalah Terdakwa, karena pada malam itu saksi Asun ada menyuruh Terdakwa mengambil barang di dalam rumah saksi Sunang;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Terdakwa, saksi dan saksi Asun sedang ngumpul-ngumpul dirumah saksi Asun sambil minum minuman keras yang mana sebelumnya Terdakwa, saksi dan saksi Asun sudah minum



minuman keras diberbagai tempat kemudian karena minuman telah habis saksi Asun berkata kepada Terdakwa "As coba kamu ngambil barang kerumah pak Sunang", atas perkataan saksi Asun tersebut Terdakwa pergi menuju rumah saksi Sunang bersama dengan saksi, yang mana sebelumnya sudah ada pembagian tugas antara lain: Terdakwa bertugas masuk kedalam rumah, saksi berjaga-jaga di luar dan memberitahu apabila ada orang yang datang, sedangkan saksi Asun berjaga-jaga dari teras rumahnya; -----

- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi pergi kerumah saksi Sunang, saksi Asun berjaga-jaga di depan rumahnya; -----
- Bahwa untuk masuk kedalam rumah saksi Sunang Terdakwa ada mengajak saksi tetapi saksi menolak dan saksi hanya menunggu di luar samping rumah saksi Sunang, kemudian Terdakwa masuk melalui pentilasi belakang rumah saksi Sunang yang didorong oleh Terdakwa, kemudian saksi tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan didalam rumah saksi Sunang. selang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi Sunang menemui saksi dan mengatakan telah mengambil 4 (empat) buah HP dan uang tapi saksi tidak tahu jumlahnya lalu Terdakwa dan saksi pulang; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi, Terdakwa dan sdr Rumpang mendatangi saksi Asun mengajak saksi Asun minum tidak kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan saksi minta antar kepada saksi Asun pergi ke Dusun Bian, Desa Tua Abang menggunakan sepeda Motor milik saksi Asun dan di perjalanan Terdakwa memberitahu saksi Asun bahwa Terdakwa dan saksi telah berhasil mengambil 4 (empat) buah HP dari dalam rumah saksi Sunang. Setelah mengantarkan Terdakwa dan saksi, saksi Asun Pulang ke Tekalong, Dusun Sekedau; -----
- Bahwa sepulang saksi Asun di Dusun Bian, Desa Tua Abang, saksi dan Terdakwa bersama teman-teman yang lainnya minum dan dibayar oleh Terdakwa menggunakan uang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi Sunang; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan bersesuaian dengan keterangan yang telah disampaikan di depan Penyidik I BARUS tertanggal 23 Januari 2011; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang di rumah saksi Sunang di Dusun Sekedau Desa Tua' Abang, Kec. Semitau, kab. Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 23. 40 WIB; -----



- Bahwa kejadian itu berawal ketika Terdakwa, bersama saksi Luntap dan saksi Asun sedang ngumpul-ngumpul di rumah saksi Asun sambil minum minuman keras yang mana sebelumnya Terdakwa bersama-sama saksi Luntap dan saksi Asun sudah minum minuman keras diberbagai tempat kemudian karena minuman telah habis saksi Asun berkata kepada Terdakwa "*As coba kamu ngambil barang kerumah pak Sunang*", atas perkataan saksi Asun tersebut, Terdakwa pergi menuju rumah saksi Sunang bersama dengan saksi Luntap, yang mana sebelumnya sudah ada pembagian tugas antara lain: Terdakwa bertugas masuk kedalam rumah saksi Sunang, saksi Luntap berjaga-jaga di luar dan memberitahu apabila ada orang yang datang, sedangkan saksi Asun berjaga-jaga dari teras rumahnya; -----
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Luntap pergi kerumah saksi Sunang, saksi Asun berjaga-jaga di teras depan rumahnya; -----
- Bahwa untuk masuk kedalam rumah saksi Sunang Terdakwa mengajak saksi Luntap, tetapi saksi Luntap menolak dan saksi Luntap hanya menunggu di luar samping rumah saksi Sunang, kemudian Terdakwa masuk melalui pentilasi belakang rumah saksi Sunang yang dibuka dengan cara ditarik paksa menggunakan tangan hingga terbuka oleh Terdakwa; -----
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa berjalan perlahan-lahan menuju ruang tamu, di meja TV Terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP dan 1 (satu) buah pengeras HP, kemudian Terdakwa menuju ke bagian warung, didalam laci meja yang tidak dikunci Terdakwa mengambil uang, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke salah satu kamar yang didalam kamar tersebut saksi Sunang sedang tertidur pulas bersama istrinya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat perhiasan emas; -----
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menuju kamar yang lainnya ternyata tidak ada barang berharga yang dapat Terdakwa ambil kemudian keluar dari rumah saksi Sunang melalui pintu dapur; -----
- Bahwa di luar rumah saksi Sunang, Terdakwa tidak bertemu saksi Luntap, lalu Terdakwa mencari saksi Luntap ke rumah saksi Asun, setelah bertemu Terdakwa memberitahukan barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi Sunang kemudian menyembunyikan barang-barang tersebut di semak-semak dekat pemukiman penduduk lalu Terdakwa pulang ke Barak; ----
- Bahwa keesokan harinya saksi Luntap, Terdakwa dan sdr Rumpang mendatangi saksi Asun mengajak saksi Asun minum, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan saksi Luntap minta antar kepada saksi Asun pergi ke Dusun Bian, Desa Tua Abang menggunakan sepeda Motor milik saksi Asun dan di perjalanan Terdakwa memberitahu saksi Asun bahwa Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah HP dan uang dari dalam rumah saksi Sunang. Setelah mengantar Terdakwa dan saksi Luntap, saksi Asun Pulang ke Tekalong, Dusun Sekedau; -----
- Bahwa sepulang saksi Asun dari Dusun Bian, Desa Tua Abang, saksi Luntap dan Terdakwa bersama teman-teman yang lainnya minum minuman keras dan



dibayar oleh Terdakwa menggunakan uang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi Sunang; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Nakia N 95 8 GB warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1208 warna hitam 1 (satu) buah HP merk Nokia 3100 warna biru, 1 (satu) buah HP merk K-Touch V 310 warna biru, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,530 gram, 1 (satu) buah kalang emas dengan berat 5,060 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,510 grm, 1 (satu) buah kalung imitasi, 2 (dua) buah eincin imitasi, 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 1,290 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,580 gram, 1 (satu) buah pengecas HP merk K-Touch, barang bukti tersebut dikenali oleh saksi-saksi diakui oleh Terdakwa sebagai barang yang telah diambil oleh Terdakwa, barang bukti mana telah sisita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan di persidangan, yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, berdasarkan analisis yuridis didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang di rumah saksi Sunang di Dusun Sekedau Desa Tua' Abang, Kec. Semitau, kab. Kapuas Hulu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 04. 00 WIB; -----
- Bahwa kejadian itu berawalnya Terdakwa, bersama saksi Luntap dan saksi Asun sedang ngumpul-ngumpul dirumah saksi Asun sambil minum minuman keras jenis Arak Putih tetapi minuman keras itu sudah habis, kemudian saksi Asun berkata kepada Terdakwa "*As coba kamu ngambil barang kerumah pak Sunang*", atas perkataan saksi Asun tersebut dilakukan pembagian tugas antara lain: Terdakwa bertugas masuk kedalam rumah saksi Sunang, saksi Luntap berjaga-jaga di luar dan memberitahu apabila ada orang yang datang, sedangkan saksi Asun berjaga-jaga dari teras rumahnya; -----
- Bahwa untuk masuk kedalam rumah saksi Sunang Terdakwa membuka pentilasi belakang rumah saksi Sunang yang dibuka dengan cara ditarik paksa menggunakan tangan hingga terbuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk melalui pentilasi yang telah teraabuka tersebut; -----
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa di meja TV mengambil 4 (empat) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP merk Nakia N 95 8 GB warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1208 warna hitam 1 (satu) buah HP merk Nokia 3100 warna biru, 1 (satu) buah HP merk K-Touch V 310 warna biru, dan 1 (satu) buah pengecas HP, kemudian Terdakwa menuju ke bagian warung, didalam laci meja yang tidak dikunci Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke kamar saksi Sunang dan mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat perhiasan emas yaitu 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,530 gram, 1 (satu) buah kalang emas dengan berat 5,060 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat



2,510 grm, 1 (satu) buah kalung imitasi, 2 (dua) buah cincin imitasi, 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 1,290 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,580 gram, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah saksi Sunang melalui pintu dapur; -----

- Bahwa di depan rumah saksi Asun Terdakwa bertemu saksi Luntap, dan memberitahukan barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi Sunang kemudian menyembunyikan barang-barang tersebut di semak-semak dekat pemukiman penduduk lalu Terdakwa pulang ke Barak; -----
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengambil barang-barang yang disembunyikan lalu Terdakwa bersama saksi Luntap, dan sdr Rumpang mendatangi saksi Asun mengajak saksi Asun minum, namun saksi Asun menolak sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan saksi Luntap minta antar kepada saksi Asun pergi ke Dusun Bian, Desa Tua Abang menggunakan sepeda Motor milik saksi Asun dan di perjalanan Terdakwa memberitahu saksi Asun bahwa Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah HP dan uang dari dalam rumah saksi Sunang. Setelah mengantarkan Terdakwa dan saksi Luntap, saksi Asun Pulang ke Tekalong, Dusun Sekedau; -----
- Bahwa di Dusun Bian, Desa Tua Abang, saksi Luntap dan Terdakwa bersama teman-teman yang lainnya minum minuman keras dan dibayar oleh Terdakwa menggunakan uang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi Sunang; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2011 di Dusun Bian HP yang diakui milik Terdakwa ditahan oleh sdr Yanti sehingga perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Sunang dan Terdakwa diserahkan kepada Polisi; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun tunggal, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil barang;-----
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
4. Untuk dimiliki dengan melawan hukum;-----
5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki orang yang berhak; -----
6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan



apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. BARANGSIAPA;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususny menurut ukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik yaitu suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “barang siapa” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; -----

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum NOMOR REG.PERK: PDM – 16/ PTSB/02/2011 tertanggal 28 Februari 2011 dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ASMARA HADI Bin HANAFIAH sebagai Terdakwa di persidangan telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapny sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum sehingga tidak eror in persona, maka yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah Terdakwa ASMARA HADI Bin HANAFIAH sebagai orang perorangan; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa ASMARA HADI Bin HANAFIAH sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;-----

Ad. 2. MENGAMBIL BARANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain seingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun barang tidak bergerak yang tidak harus memiliki nilai ekonomis; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang di rumah saksi Sunang di Dusun Sekedau Desa Tua' Abang, Kec. Semitau, kab. Kapuas Hulu yaitu: 4 (empat) buah HP berupa 1 (satu) buah HP merk Nakia N 95 8 GB warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1208 warna hitam 1 (satu) buah HP merk Nokia 3100 warna biru, 1 (satu) buah HP merk K-Touch V 310 warna biru, dan 1 (satu) buah alat pengecas HP K-Toutch, uang tunai sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,530 gram, 1 (satu) buah kalang emas dengan berat 5,060 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,510 grm, 1 (satu) buah kalung imitasi, 2 (dua) buah cincin imitasi, 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 1,290 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,580 gram, setelah mengambil barang-barang tersebut sehingga ada dalam kekuasaan Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi Sunang melalui pintu dapur; -----

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa adalah barang tidak bergerak yang mempunyai nilai nilai ekonomis sehingga merugikan orang lain dan barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula kedalam kekuasaan Terdakwa, maka dengan demikian unsur Mengambil barang telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.3. SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh Terdakwa bukan milik dari Terdakwa baik sebagian dari barang itu milik Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang berupa 4 (empat) buah HP berupa 1 (satu) buah HP merk Nakia N 95 8 GB warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1208 warna hitam 1 (satu) buah HP merk Nokia 3100 warna biru, 1 (satu) buah HP merk K-Touch V 310 warna biru, dan 1 (satu) buah alat pengecas HP K-Toutch, uang tunai sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,530 gram, 1 (satu) buah kalang emas dengan berat 5,060 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,510 grm, 1 (satu) buah kalung imitasi, 2 (dua) buah cincin imitasi, 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 1,290 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,580 gram, adalah bukan milik Terdakwa sebahagiannya maupun seluruhnya, akan tetapi barang tersebut adalah milik saksi Sunang yang akibat kejadian tersebut telah mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7. 000.000 (tujuh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.4. UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil tersebut dengan sengaja untuk memiliki barang itu dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain; -----

Menimbang, bahwa unsur “dengan melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dimasyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, barang berupa 4 (empat) buah HP berupa 1 (satu) buah HP merk Nakia N 95 8 GB warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1208 warna hitam 1 (satu) buah HP merk Nokia 3100 warna biru, 1 (satu) buah HP merk K-Touch V 310 warna biru, dan 1 (satu) buah alat pengecas HP K-Toutch, uang tunai sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,530 gram, 1 (satu) buah kalang emas dengan berat 5,060 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,510 grm, 1 (satu) buah kalung imitasi, 2 (dua) buah cincin imitasi, 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 1,290 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,580 gram, adalah barang milik saksi Sunang yang telah diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 04. 00 WIB. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa membeli maupun seizin dari saksi Sunang sebagai pemilik barang yang sah; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM HARI DALAM SEBUAH RUMAH ATAU DI PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TANPA DIKEHENDAKI ORANG YANG BERHAK;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam di arah barat hingga matahari terbit dari arah timur atau dari pukul 17. 00 WIB sampai dengan pukul 07 WIB, yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan tempat tinggal atau tempat usaha yang ada pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup,



pagar kawat, dan sebagainya. Tanda-tanda batas tersebut tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) buah HP berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia N 95 8 GB warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1208 warna hitam 1 (satu) buah HP merk Nokia 3100 warna biru, 1 (satu) buah HP merk K-Touch V 310 warna biru, dan 1 (satu) buah alat pengecas HP K-Touch, uang tunai sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,530 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,060 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,510 grm, 1 (satu) buah kalung imitasi, 2 (dua) buah cincin imitasi, 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 1,290 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,580 gram, dari dalam rumah tempat tinggal saksi Sunang di Dusun Sekedau Desa Tua' Abang, Kec. Semitau, kab. Kapuas Hulu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 04. 00 WIB; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah perbuatan yang dilakukan yang termasuk dalam pengertian pada waktu malam hari sehingga oleh karenanya unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 6. DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat keadaan suatu benda berubah bentuk yang tadinya dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan, menjadi tidak baik sehingga tidak dapat digunakan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk mengambil barang di dalam rumah saksi Sunang di Dusun Sekedau Desa Tua' Abang, Kec. Semitau, kab. Kapuas Hulu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 04. 00 WIB Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dan menarik paksa pentilasi belakang rumah saksi Sunang menggunakan tangan Terdakwa sehingga pentilasi tersebut terbuka dan rusak sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah saksi Sunang untuk mengambil barang-barang didalamnya; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan pentilasi belakang Rumah saksi Sunang menjadi rusak, dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur merusak



sehingga oleh karena telah terpenuhi salah satu unsur diantaranya maka keseluruhan unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.7. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sunang tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Sunang dari dalam rumah saksi Sunang di Dusun Sekedau Desa Tua' Abang, Kec. Semitau, kab. Kapuas Hulu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 04. 00 WIB. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bekerja sama atau bersekutu dengan saksi Luntap dan saksi Asun yang masing-masing mempunyai peran antara lain atas perintah saksi Asun, Terdakwa bertugas masuk kedalam rumah saksi Sunang, saksi Luntap berjaga-jaga di luar rumah saksi Sunang dan memberitahu apabila ada orang yang datang, sedangkan saksi Asun berjaga-jaga dari teras rumahnya untuk mengawasi; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Terdakwa, saksi Asun dan saksi Luntap dengan cara sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian unsur bersekutu sehingga dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor: 15/Pid.B/AN/2011/PN.PTSB atas nama Terdakwa YANUARIUS ASUN anak dari AGUSTINUS dan Terdakwa LUNTAP anak dari INGKIL yang dilakukan penuntutan terpisah dengan perkara Terdakwa, telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang sama dengan lamanya pidana



penjara selama 4 (empat) bulan dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini atas perbuatan bersekutu dengan saksi YANUARIUS ASUN anak dari AGUSTINUS dan saksi LUNTAP anak dari INGKIL Terdakwa telah dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sehingga untuk mencegah disparitas pembedaan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersekutu dengan saksi YANUARIUS ASUN anak dari AGUSTINUS dan saksi LUNTAP anak dari INGKIL adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban dan dipidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukan sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum akan tetapi dapat pula mencapai keadilan; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam pembedaan bahwa tujuan pembedaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran sehingga setelah Terdakwa menyelesaikan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan setelah kembali dalam masyarakat Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;-----

HAL -HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain; -----
3. Terdakwa sudah menikmati hasilnya; -----

HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;-----
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa setelah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh



Terdakwa masih ada maka cukup alasan untuk memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Nokia N 95 8 GB warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 1208 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 3100 warna biru, 1 (satu) unit HP merk K-Toutch V 310 warna hitam, 1 (satu) kalung emas berat 5, 530 gram, 1 (satu) kalung emas berat 5, 060 gram, 1 (satu) kalung emas berat 2, 510 gram, 1 (satu) kalung emas imitasi, 2 (dua) buah cincin imitasi, 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 1, 290 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 1,580 gram, 1 (satu) buah alat pengecas HP K-Toutch adalah barang milik saksi Sunang yang sisita sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus pula di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat; -----

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP, dan pasal 197 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASMARA HADI Bin HANAFIAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan** -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia N 95 8 GB warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 1208 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 3100 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk K-Toutch V 310 warna hitam;
 - 1 (satu) kalung emas berat 5, 530 gram;
 - 1 (satu) kalung emas berat 5, 060 gram;
 - 1 (satu) kalung emas berat 2, 510 gram;
 - 1 (satu) kalung emas imitasi;



- 2 (dua) buah cincin imitasi;
- 1 (satu) buah mata kalung emas seberat 1, 290 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas berat 1,580 gram;
- 1 (satu) buah alat pengecas HP K-Touch;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SUNANG anak dari RUBA

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 oleh **ALBANUS ASNANTO, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis dan **HERU KARYONO, SH** dan **MAULANA ABDILLAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **KATHARINA FITRIWATI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DEDY GUNAWAN, SH** Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, serta Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


HAKIM KETUA,



HERU KARYONO, SH



ALBANUS ASNANTO, SH



MAULANA ABDILLAH, SH

PANITERA PENGGANTI,



KATHARINA FITRIWATI